

**PERAN MASYARAKAT  
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DI DESA GUMIRIH KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI**

Zaki Al-Mubarak<sup>1</sup>, Ellyana Ilsan Eka Putri<sup>2</sup>  
Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia  
e-mail: [zaki88mubarak@gmail.com](mailto:zaki88mubarak@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to know how community participation in the development planning meeting in the village Gumirih subdistrict singojuruh. This study use field research and data collection in observation, interviews and documentation. Results of this study is the participation village Gumirih in the year 2019 is low. In addition discovered that the community in the partsipasi congress in 2019 step 2 therapy. Step it shows nonpartisipasi level designed by several parties to replace net enrollment. Where in the implementation of development programs village communities passive bersiikap just wait intruksi of the village officials so is top-down.*

**Keyword:** Meeting, Village development planning

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa Gumirih kecamatan singojuruh. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi desa Gumirih pada tahun 2019 rendah. Selain itu ditemukan bahwa masyarakat dalam kongres partisipasi tahun 2019 terapi step 2. Langkah itu menunjukkan tingkat nonpartisipasi yang dirancang oleh beberapa pihak untuk menggantikan partisipasi murni. Dimana dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat desa bersiikap pasif hanya menunggu intruksi dari aparat desa begitu bersifat *top-down*.

**Kata Kunci:** Musyawarah, Perencanaan Pembangunan Desa

Accepted: May 10 2022	Reviewed: May 14 2022	Published: May 31 2022
--------------------------	--------------------------	---------------------------

**A. Pendahuluan**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 32 tahun 2004). Hal senada juga diperkuat dalam UU No. 32 tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (UU No. 32 tahun 2014). Dengan demikian maka pelaksanaan pembangunan daerah dimulai dari pemerintah desa.

Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*). Selama masa orde baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri dari tahun ke tahun tidak pernah menjadi kenyataan, yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan keseragaman yang selama ini dikembangkan pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah dalam melakukan pembangunan.

Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, akan tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, Sebagai reaksi agar masyarakat tidak *dependent* (tergantung) pada pemerintah pusat maka masyarakat harus terlibat langsung dan keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan akan menentukan hasil di masa yang akan datang atau masyarakat secara mandiri akan melakukan pembangunan dengan ada atau tidaknya program dari pemerintah.

Kemudian setelah reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi yang berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom atau diberlakukannya sistem otonomi daerah (Adisasmita, 2006: 3-4). Setelah dilaksanakannya otonomi daerah penyelenggaraan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi lebih diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, serasi, selaras dan seimbang supaya dapat menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. James Midgley mengungkapkan dalam paradigma pembangunan sosial sekarang ini pembangunan sosial mengangkat kesejahteraan sosial yang merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat melalui proses pembangunan yang menempatkan manusia pada pusat perubahan (*people-centered development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan atas kontrol internal terhadap sumber daya material dan nonmaterial yang penting melalui redistribusi modal, kepemilikan dan bahwa sebenarnya masyarakat tidak menolak intervensi pemerintah tetapi mereka hanya menginginkan kesejahteraan sosial yang mudah dan dapat dipahami, adil dan bersifat pragmatis (Midgley, 2005: 2). Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut (Adisasmita, 2006: 17). Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan ditingkat desa. Konsep partisipasi dalam pembangunan identik dengan kekuasaan masyarakat. Partisipasi merupakan pendistribusian kekuasaan yang akan memungkinkan masyarakat bawah yang saat ini tidak terakomodasi dalam proses ekonomi dan politik, masuk ke dalam proses ini. Ini merupakan strategi yang dengannya kelompok masyarakat bergabung dalam menentukan bagaimana informasi diedarkan, goals dan kebijakan disusun serta program dioperasikan (Budiwiranto, 2008: 2).

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Sebab merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan diwilayah mereka. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan

pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat (Conyers, 1954: 154).

Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat desa. Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, persepsi yang fundamental pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi, melainkan mengambil peranan terutama dalam mengontrol lembaga-lembaga yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan.

Dalam mewujudkan partisipasi tersebut, pemerintah telah membentuk sebuah forum yang digunakan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan, yang dikenal dengan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Sebagai mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat *bottom-up planning*. Musrenbang ini dimulai dari satuan pemerintahan yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan/desa dan kemudian secara hirarkhi naik ke atas yaitu tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan ditingkat desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota.

Keberadaan Undang-undang Desa memberi ekspektasi lebih bagi pembangunan dan kemajuan serta kemandirian desa. Bagi masyarakat desa, keberadaan Undang-undang desa juga memberi semangat baru bagi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi atau pelibatan masyarakat secara langsung diharapkan mampu menambah akselerasi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat tingkat bawah. Pelibatan masyarakat dimanifestasikan dalam bentuk Musrenbang-desa.

Musrenbang desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya yang dilaksanakan secara partisipatif untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat

memajukan keadaan desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Dalam musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa (Rizal, 2001: 7).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ketika menghadiri Musrenbang desa Gumirih bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan di desa dapat diidentifikasi berbagai persoalan dalam proses pelaksanaannya. Diantaranya, mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan dalam Musrenbang desa secara keseluruhan tingkat keaktifan peserta Musrenbang dalam memberikan ide/ gagasan terkait program pembangunan relatif rendah. Pimpinan desa masih mendominasi perumusan rencana kegiatan prioritas yang akan disepakati, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan yakni sekitar 45%. Selain itu, untuk melihat apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Atas dasar permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi”.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya (Kartini, 1996: 32). Menurut Nawawi penelitian lapangan atau *field Research* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan (Nawawi, 1998: 31). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan mengidentifikasi apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat jalannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan berupa wawancara perorangan. Hal ini dimaksudkan agar data yang dibutuhkan lebih intensif. Observasi yang dilakukan dengan mengamati kinerja dan aktivitas yang dilakukan terkait proses berlangsungnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Gumirih tahun 2015, mengamati maupun menggali data terkait faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat jalanya

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa Gumirih kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan dokumentasi yang dilakukan yaitu untuk mengkaji dokumen-dokumen berupa buku harian, surat, arsip dan berbagai dokumen lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, data dianalisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan *linear*. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis litian ini, kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, display data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivikasi*).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/ Desa, Kecamatan/ Kota hingga tingkat Provinsi dan Pusat/ Nasional. Penelitian ini difokuskan pada Musrenbang Kelurahan/ Desa. Pada pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat proses yang harus dilaksanakan berpedoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa Gumirih pada tahun 2019. Berdasarkan berita acaranya, Musrenbang desa Gumirih dilaksanakan pada hari Senin, 10 Agustus 2019 pukul 09:00 WIB - pukul 12:15 WIB bertempat di balai desa Gumirih. Acara ini dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat, BPD, tokoh wanita/PKK, tokoh pemuda dan masyarakat sekitar yang ada di lingkungan masyarakat. Namun, masyarakat tidak melaksanakan pada tahap pra dan pasca Musrenbang dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk langsung saja pada acara inti Musyawarah yang diadakan di balai desa Gumirih. Adapun yang terjadi di Desa Gumirih hanya di titik beratkan pada aspek pelaksanaan saja sehingga tahapan pra dan pasca musrenbang cenderung tidak terlalu dianggap penting (Kades Gumirih, Wawancara 29 Mei 2020). Hal ini terjadi karena paradigma yang ada dikalangan para staf desa yang menganggap agenda musrenbang terlalu bertele-tele dan menghabiskan waktu sementara hasil yang didapat tidak terlalu memuaskan atau tidak terlalu berbeda jauh dengan musrenbang inti. Sejalan dengan itu, warga masyarakat pun enggan untuk terlibat aktif pada tahapan pra maupun pasca musrenbang karena menganggap bahwa itu hanya membuang-buang waktu. Dan dikarenakan masyarakat yang masih kurang paham tentang petunjuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan maupun masih kurang pemahannya tentang Musrenbang itu sendiri (Fathurozi, *Wawancara*, 29 Mei 2020).

Kegiatan Musrenbang dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan diantaranya: pertama, pembukaan yang berisikan penyampaian agenda Musrenbang desa oleh pemandu yaitu Bapak Gunawan. Kedua, sambutan dari Bapak Sapto Mudito Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam memberikan sambutannya beliau menyampaikan bahwa program pembangunan yang akan direncanakan dalam Musrenbang desa Gumirih seharusnya meliputi dua bidang. 1). Pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur desa guna meningkatkan sarana yang ada di desa Gumirih serta untuk mempermudah akses pelayanan yang ada di desa. 2). Pembangunan non-fisik yaitu pendidikan moral. Hal ini misalnya pengajian rutin Ibu-ibu dan Bapak-bapak desa Gumirih yang terus dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan mereka (Observasi Penulis, 02 Maret 2020). Ketiga, sambutan dari Kepala Desa sekaligus pembukaan secara resmi acara Musrenbang. Berdasarkan observasi penulis ketika hadir dalam Musrenbang. Bapak Mura'i Ahmad Kades menyampaikan informasi bahwa Musrenbang desa Gumirih diselenggarakan terkait cairnya dana ADD (Alokasi Dana Desa). Keempat, pemaparan draft rancangan awal rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) oleh Sekdes. Kelima, dalam sesi ini pemandu mempersilahkan kepada peserta Musrenbang untuk memberikan tanggapan/sumbangan pemikiran sebagai masukan untuk program pembangunan desa. Keenam, penutup yaitu penanda tanganan berita acara Musrenbang dan penyampaian kalimat penutup oleh pemandu. Akhirnya, acara Musrenbang desa ditutup pada pukul 11:15 WIB. (Observasi Penulis, 10 Februari 2020).

Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya, untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang desa Gumirih dihadiri oleh tokoh-tokoh yang dinilai dapat mewakili kelompoknya. Ketika menentukan peserta yang diundang dalam Musrenbang aparat desa mengambil perwakilan dari tiap RT. Anggota masyarakat yang dipilih adalah yang aktif dalam kegiatan desa seperti musyawarah desa, pengajian, siskamling dan gotong royong yang pernah aktif sebelumnya. Dari 10 RT yang ada di desa Gumirih masing-masing RT diberi 5 (lima) undangan untuk diberikan kepada aparat desa, tokoh masyarakat maupun masyarakat secara umum yang dinilai dapat mewakili kelompok RT tersebut. Jadi, jumlah undangan yang disebar ada 50 (lima puluh) undangan (Kades Gumirih, Wawancara, 02 Juni 2020).



Kades beserta aparat lainnya memotivasi masyarakat melalui pelatihan tentang Musrenbang bagi masyarakat awam atau masyarakat yang belum tahu dan kurang paham/memahami terkait Musrenbang. Dalam penelitian ini, masyarakat yang ikut hadir dalam Musrenbang sudah mulai memiliki kesadaran dan sudah mulai mengetahui atau memahami atas berkat pelatihan yang diadakan di desa Gumirih. Pelatihan ini dilaksanakan sebelum pada acara inti Musrenbang yang di mulai pada pukul 08:00 WIB - 09:00 WIB (Sumarsono, Kaur Umum, wawancara, 10 Mei 2020).

Partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui rembug dan musyawarah pada dasarnya untuk menggali kebutuhan masyarakat. Partisipasi atau ikut serta merupakan kunci awal musyawarah yang merupakan budaya patut untuk dilestarikan. Dengan adanya musyawarah atau rembug diharapkan akan tercapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Forum-forum tersebut dikonsep agar masyarakat berpartisipasi sejak penentuan keputusan prioritas pembangunan serta musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun atau lima tahun secara partisipatif dapat berkesinambungan berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat.

Faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu program, ialah timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya 3 (tiga) faktor utama yang mendukung, yaitu: 1). Kemauan untuk berpartisipasi; 2). Kemampuan untuk berpartisipasi; dan 3). Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara umum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Gumirih tahun 2019 adalah rendah dengan karakteristik: *Pertama*, Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dilihat dari tingkat kehadiran rendah. *Kedua*, Respon masyarakat pada kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam Musrenbangnya untuk mengungkapkan pendapat usul/saran juga rendah. *Ketiga*, Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Gumirih masuk pada Step ke-3 dan Step ke-4 yaitu ketika memperoleh partisipasi, masyarakat mungkin saja akan mendengarkan dan didengarkan, tetapi dibawah kondisi ini mereka kehilangan kekuasaan untuk menjamin bahwa pendapat mereka akan ditanggapi oleh pemegang kekuasaan.



2. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2019 masuk pada ke Step 2 *Therapy*. Step ini menggambarkan level *nonpartisipasi* yang direkayasa oleh beberapa pihak untuk menggantikan partisipasi murni. Dimana dalam pelaksanaan program pembangunan desa masyarakat bersikap pasif yang hanya menunggu intruksi dari aparat desa sehingga bersifat *top-down*.

### Daftar Rujukan

UU No. 32 tahun 2004

Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu

James Midgley, 2005, *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam

Bambang Budiwiranto, 2008, *Mengelola Proyek Pengembangan Masyarakat Teori dan Praktis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Diana Conyers, 2004, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Samsul Rizal, 2001, *"Partisipasi Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara"*, (Skripsi Sarjana Universitas Terbuka <http://www.google.com> diakses pada tanggal 21 Januari 2020

Kartono Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Madar Maju

Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-VIII